



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**POKJA PEMILIHAN**  
**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)**  
Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah  
**SIULAK**

Website : [www.kerincikab.go.id](http://www.kerincikab.go.id)

e-meil : bagpbjsetdakrc@gmail.com

**BERITA ACARA SELEKSI GAGAL**

NOMOR : 001.TU/B.A GAGAL/POKJA-ULP/KUALIFIKASI/2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-05-2024), Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, telah melakukan proses evaluasi dokumen kualifikasi dan setelah tahapan masa sanggah prakualifikasi melalui Aplikasi SPSE dengan Metode Seleksi Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Melalui website <http://lpse.kerincikab.go.id> Untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan) sebagai berikut:

Kode Tender LPSE	: 2977155
Nama Paket Pekerjaan	: Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)
Nilai Total HPS	: Rp. 135.497.700
Lokasi	: Kabupaten Kerinci
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran	: 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf b "jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta" dan Model Dokumen Pemilihan BAB III. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) Poin E. Evaluasi Kualifikasi angka 19.10. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan **GAGAL**, pada tahapan pembuktian kualifikasi peserta yang hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan adalah 1 peserta, maka tender dinyatakan gagal. Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sesuai Model Dokumen Pemilihan Poin E. Evaluasi Kualifikasi angka 23. Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal bagian 23.1 huruf (c) Prualifikasi ulang. Setelah Kelompok Kerja Pemilihan melakukan prakualifikasi ulang untuk paket pekerjaan tersebut jumlah peserta yang hadir pada tahapan pembuktian kualifikasi adalah 1 peserta, sehingga terdapat prakualifikasi ulang dinyatakan Gagal.

Sehubungan dengan point tersebut diatas, Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, melaporkan hasil seleksi ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPK Menetapkan tindak lanjut dari Prakualifikasi ulang gagal ke Penunjukan Langsung sesuai dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 51 ayat (6) huruf b. "setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**POKJA PEMILIHAN**  
**Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan**  
**Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)**  
Kabupaten Kabupaten Kerinci  
TAHUN 2024